



Nomor 102/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMARUDIN BIN AMIN FAUZI, berkedudukan di Jalan Sekayu-Pendopo RT/RW 012/005 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alek Pander SH., dan Rico Roberto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ALPADRR (Alek Pander, SH., & Rekan) yang beralamat di Dusun IV Desa Pandan Dulang (Desa Saba 2) Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah nomor 145/SK/2019/PN Sky tanggal 5 Agustus 2019 , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN

H. RABIK BIN SENEN, bertempat tinggal di Komplek Perumnas Jalan Petanang Blok C RT/RW 005/003 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wandu Subroto SH., MH., Jon Heri SH., M. Afrizal SH., MH., dan Suyanto SH., Advokat dari kantor Hukum Muba International Law Office yang beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan 1 RT 1 RW 1 Nomor 197 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah nomor 7/SK/2019/PN Sky tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 102/PEN/PDT/2019/PT PLG tanggal 9 September 2019 Jo Nomor 102/PEN/PDT/2019/PT PLG tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 102/PDT/2019/PT PLG tanggal 9 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Pematang Suluk Doang Rt 12 Rw 005 Kelurahan Soak Baru yang sekarang setelah terjadi pemekaran Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2012 yaitu menjadi di wilayah Rt 016 Rw 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berukuran 100m x 224m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pematang & sawah milik bapak Amin Ujang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Husin Bin Soleh/Latif;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Ak Gani/Jalan;
2. Bahwa tanah/lahan tersebut dibeli oleh penggugat dari bapak Jauhari (saudara kandung penggugat) berdasarkan surat kwitansi dan surat kesepakatan jual beli tertanggal 18 September 2018 yang ditandatangani saksi-saksi batas tanah beserta Ketua Rt 16 (bukti terlampir);
3. Bahwa tanah/lahan tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh bapak Jauhari sejak tahun 2003 berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah tertanggal 2 Februari 2003 yang ditandatangani saksi berbatas tanah dan Ketua Rt 12 Rw 05 (Bukti terlampir) sampai akhirnya di tanggal 18 September 2018 terjadi pelimpahan Hak melalui Jual Beli antara bapak Jauhari dengan penggugat;
4. Bahwa bapak Jauhari memiliki tanah /lahan tersebut merupakan pemberian pamannya (mamang) yang bernama Alm. Ali Leman Bin Yusuf berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Milik tertanggal 07 Januari 2003 (Bukti terlampir), sedangkan Alm. Ali Leman Bin Yusuf memiliki tanah/lahan tersebut merupakan dari warisan atau peninggalan almarhum ayahnya yang bernama Yusuf Bin Husin Tanjung berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah tertanggal 07 Januari 2003 (Bukti terlampir);

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah/lahan milik penggugat pada saat masih dimiliki oleh bapak Jauhari Bin Yusuf bulan Mei 2008 juga pernah mau diserobot atau dikuasai oleh kakek tergugat yang bernama H. Malik, namun hal tersebut gagal karena kakek tergugat tidak mampu memberikan bukti ataupun keterangan dihadapan Ketua RT.12 dan Ketua RW.05 serta Lurah Soak Baru, hal tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian yang ditandatangani Rt.12 dan RW.05 tertanggal 30 Mei 2008 dan kemudian juga ditandatangani oleh Lurah Soak baru tertanggal 16 Juni 2008 (Bukti terlampir);
6. Bahwa penggugat akan menunjukkan bukti-bukti surat di persidangan ini sesuai dan berdasarkan fakta yang merujuk pada dalil-dalil Penggugat diatas angka 3 s/d angka 5 dalam bentuk copy dari copy karena berkas-berkas asli untuk membuktikan uraian penggugat pada dalil angka 3 s/d angka 5 diatas hancur terbakar habis, hal ini akan penggugat buktikan berdasarkan surat laporan polisi oleh Bpk. Jauhari (laporan terjadi kebakaran rumah yang mengakibatkan terbakarnya surat-surat berharga) tertanggal 23 November 2015 (bukti terlampir);
7. Bahwa dikarenakan berkas asli untuk membuktikan uraian penggugat pada dalil angka 3 s/d angka 5 diatas hancur terbakar habis, maka dari itu Penggugat akan menghadirkan bukti Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT.12 periode tahun 2007 s/d 2016 yang juga turut ditandatangani oleh Ketua RW.05 Periode 2007 S/d 2012 dan Ketua RW.05 Periode 2012 S/d sekarang serta diketahui/ditandatangani pula oleh Ketua RT 16 dan Lurah Soak Baru, Tertanggal 16 September 2018 (Bukti terlampir). Yang intinya Surat Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya memang benar tanah/lahan yang yang dahulu terletak di Pematang Suluk Doang Rt.12 Rw.005 Kelurahan Soak Baru yang sekarang setelah terjadi pemekaran Rukun Tetangga(RT) pada tahun 2012 yaitu terletak di wilayah Rt/Rw. 016/005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berukuran 100 M x 224 M, dan Surat Keterangan itu juga pada intinya menerangkan bahwa benar tanah/lahan tersebut adalah milik Bpk. Jauhari;
8. Bahwa setelah Alm. kakek tergugat bertindak seolah ingin menguasai tanah/lahan milik penggugat seperti yang penggugat uraikan pada dalil angka 5 diatas, senyatanya kini tergugat pula yang bertindak seenaknya sehingga penggugat menganggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang teramat sangat merugikan penggugat;
9. Dapat penggugat uraikan maksud dalil angka 8 diatas bahwasanya pada tanggal 30 Juli 2018 beberapa orang datang ketanah/lahan milik

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang diakui oleh mereka sendiri bahwasanya atas perintah/suruhan tergugat untuk mengukur sekaligus memasang patok batas tanah milik penggugat namun berhasil dibatalkan oleh penggugat, kemudian 26 Agustus 2018 tergugat kembali memerintahkan orang-orangnya untuk memasang merek yang bertuliskan "Tanah Ini Milik H.Rabik" menggunakan spanduk Ukuran 1 x 2 meter namun hal tersebut pula berhasil dibatalkan oleh penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 kembali tergugat mendatangkan orang dengan jumlah sebanyak \pm 50 orang untuk mengukur dan memasang patok tanah/lahan milik penggugat namun kembali lagi berhasil digagalkan oleh penggugat;
11. Bahwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut diatas, sangatlah bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat maka sepatasnya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan moril yang tidak sedikit, adapun perincian penggugat terhadap kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat di kemudian hari atau kerugian dari hilangnya keuntungan yang mungkin diterima oleh penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai jual beli, penggugat akan berhasil menjual tanah/lahan tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per/meter, jadi $100 \text{ M} \times 224 \text{ M} = 22.400 \text{ M}^2 \times$ per/meter Rp.150.000,- = Total Rp. 3.360.000.000,-(tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) jika tidak diganggu oleh tergugat berkali-kali seperti yang penggugat uraikan diatas.

2. Kerugian Moril

Berupa keresahan di diri penggugat beserta keluarga penggugat dan rasa malu mengakibatkan penggugat menderita shock. Dapat penggugat uraikan satu persatu sebagai berikut :

- 1) Bahwa saudara kandung penggugat yang bernama Bpk. Amir Bin Amin di Laporkan kepolisian dan ditahan selama satu hari kemudian setelah itu dilepaskan karena tidak terbukti. Bahwa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Amir dituduh telah melakukan pengancaman ke Bpk. M. Yunizir Azmi Bin Sahil (orang suruhan tergugat) disaat mempertahankan tanah/lahan milik penggugat karena saat itu mau di Ukur dan dipasang patok oleh Sdr. M. Yunizir Azmi Bin Sahil bersama teman-temannya;

2) Bahwa akibat perbuatan tergugat Bpk. Jauhari (saudara kandung penggugat) mengalami shock dan mengalami gejala penyakit jantung;

3) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 penggugat dan bersama Bpk. Amir (saudara kandung penggugat) kembali dilaporkan ke Kepolisian Resor Muba, terbukti dengan surat undangan dari Polres Muba No.B/718/IX/2018 Dan No.B/719/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, dengan tuduhan bahwasanya penggugat dan bersama Bpk. Amir (saudara kandung penggugat) telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo pasal 6 ayat 1 ke a PP pengganti UU No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. penggugat dan saudaranya memenuhi undangan tersebut dan mengklarifikasi serta menjawab semua Interogasi dari Penyidik Sat Reskrim Polres Muba, hingga saat detik ini tidak ada penahanan atau tindak lanjut dari laporan tersebut karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

Dari 3 uraian diatas Kerugian Penggugat secara pribadi maupun keluarga besar Penggugat karena rasa malu, shock, was-was, ketakutan, dan kesakitan tidak lah dapat untuk di ukur sehingga tidak lah berlebihan jika penggugat meminalkan kerugian yang diderita penggugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

13. Bahwa berdasarkan dalil angka 12 diatas Kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun secara moril yaitu sebesar Rp. 5.360.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan Putusan;
15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Pematang Suluk Doang Rt.12 Rw.005 Kelurahan Soak Baru yang sekarang setelah terjadi pemekaran Rukun Tetangga(RT) pada tahun 2012 yaitu menjadi diwilayah Rt/Rw. 016/005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berukuran 100 M x 224 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pematang & Sawah milik Bpk. Amin Ujang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bpk. Husin bin Soleh/Latif;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bpk. Ak Gani/Jalan.

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.360.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- “seratus ribu rupiah” untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini;
7. Menyatakan Bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap tergugat adalah perbuatan yang mengulang suatu proses peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 16/Pdt/G/2006/PN.SKY.; (Bukti T-1)
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 16/Pdt/G/2006/PN.SKY. penggugat dikarenakan tidak adanya kepuasan terhadap putusan Nomor: 16/Pdt/G/2006/PN.SKY yang diputuskan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. tergugat ayah kandung AMARUDIN BIN AMIN FAUZI yang bernama M. AMIN FAUZI dalam perkara ini menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2007/PT.PLG.(Bukti T-2) menguatkan putusan tingkat pertama Nomor:16/Pdt/G/2006/PN.SKY.
4. Bahwa ayah kandung penggugat M. AMIN FAUZI setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2007/PT.PLG. dia melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
5. Bahwa hasil Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 633 PK/Pdt/2008.(Bukti T-3) menolak pemohon peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali :
1. JAUHARI BIN AMIN 2. ALI LEMAN BIN YUSUF, 3. M. AMIN FAUZI. Artinya terhadap upaya hukum peninjauan kembali (PK) putusan Nomor: 38/PDT/2007/PT.PLG. yang dilakukan ayah kandung AMARUDIN BIN AMIN FAUZI; sudah dimenangkan oleh H. RABIK HS dan sah kepemilikannya berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : K-03/Pen.Pdt./Eks/2008/PN.Sky. yang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan a.n H. RABIK HS (Bukti T-4) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/BA/Pdt.Eks/2008/PN.Sky. tanggal 18 juni 2008; (Bukti T-5)

6. Bahwa perkara tersebut di atas sangat jelas telah di periksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sekayu dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkraht, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan (ne bis in idem) berdasarkan pasal 1917 Ayat (2) KUHPerdara. Tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu:
- tututan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
 - diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
 - didalam hubungan yang sama.

Asas ne bis in idem ini, berkaitan dengan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. asas res judicata pro veritate habetur, berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum.

7. Berdasarkan uraian tersebut besar harapan kami kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini bersependapat dengan kami, sebagaimana mestinya gugatan yang dilakukan secara a quo dan demi hukum serta berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima N.O (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara benar dapat di buktikan dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar batas-batas tanah yang di dalilkan didalam posita gugatan penggugat pada angka 1 yang menerangkan ukuran dan batas-batas tanah dahulu yang terletak di pematang suluk doang Rt.12 Rw.005 Kelurahan Soak Baru sekarang terletak Rt/Rw. 016/005 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dengan ukuran : 100m X 224m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pematang & Sawah Milik Bpk. Amin Ujang.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Rawa-rawa.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. Husin bin Soleh/ Latif.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. Ak Gani/ Jalan.

Itu dalil mengada-ada sehingga menimbulkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dan patut tidak dapat diterima akan tetapi bila penggugat masih ingin memaksakan kehendak padahal penggugat mengetahui kesalahannya. Maka gugatan dikategorikan gugatan penggugat kurang para pihak dan patut di tolak, karena tergugat tidak memiliki tanah dengan ukuran tersebut dan berikut batas-batasnya seperti dalam gugatan penggugat.

3. Bahwa tanah milik dan di kuasai oleh tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Kantor Kecamatan Sekayu Nomor: 593/ 92/ II/ 2008 tanggal 5 Februari 2008 dan Kantor Kelurahan Soak Baru Nomor: 593/ 02/SB/ I/ 2008 tanggal 3 Januari 2008 sebagai berikut: (Bukti T-6)
 - Utara berbatasan dengan : Danau Ulak Lia Ukuran 112m.
 - Selatan berbatasan dengan tanah : Abdullah A.Rahman Ukuran 112m.
 - Barat berbatasan dengan tanah : Dahlan Opa/Ak.Gani Ukuran m.
 - Timur bebatasan dengan tanah : Rabik, Se Bin Senen 100m.
4. Bahwa tanah tersebut telah dimenangkan oleh tergugat H. RABIK HS. berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 16/Pdt/G/2006/ PN.SKY. membuktikan bahwa secara hukum tanah tersebut adalah tanah milik tergugat a.n H. RABIK HS.
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan penggugat pada angka 1 yang mengakui penggugat pemilik tanah yang sah tanpa kebenaran serta bukti yang sah di hadapan hukum, karena tanah tersebut adalah tanah sah atas a.n H. RABIK HS. berdasarkan Surat Pengakuan Hak dan telah didaftarkan di kantor lurah Soak Baru dengan Nomor:593/02/SB/II/2008 tertanggal 3 Januari 2008, yang di tandatangani M. Umar Usman selaku lurah dan di daftarkan di kantor Kecamatan Sekayu, dengan Nomor: 593/92/II/2008 tertanggal 5 Februari 2008 ditandatangani H. Yusnin, S.Sos, M.Si. selaku camat sekayu.
6. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada angka 2 meyakini bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh penggugat dari bpk. Jauhari (saudara kandung penggugat), karena tergugat pemilik yang sah tanah Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Kantor Kecamatan Sekayu Nomor: 593/ 92/ II/ 2008 tanggal 5 Februari 2008 dan Kantor

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Soak Baru Nomor: 593/ 02/SB/ I/ 2008 tanggal 3 Januari 2008 tersebut masih dalam keadaan sadar sepengetahuannya tergugat tidak pernah jual beli ataupun melakukan pengoperan haknya dengan siapapun sampai sekarang;

7. Bahwa tidak benar dalam gugatan penggugat pada angka 3,4 bahwa tanah/lahan tersebut telah dikuasai Jauhari sejak tahun 2003, dan mengklaim bahwa penggugat bpk. Jauhari memiliki tanah/lahan tersebut pemberian pamannya yang benar adalah tanah tersebut sudah di kuasai oleh tergugat sejak lama dari warisan orang tua tergugat ;
8. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada angka 5, tanah tergugat dikuasai oleh Bpk. Jauhari bin Yusuf apalagi pada Bulan Mei 2008 penggugat berdalil tanah tersebut juga pernah mau diserobot atau dikuasai oleh kakek tergugat H. MALIK. Sungguh Ini membuktikan bahwa penggugat selalu mengada-ada serta fitnah demi merebut hak milik orang lain. Berdasarkan bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 457/110/ SB/1/2006 (Bukti T-7) menerangkan bahwa kakek tergugat a.n H. MALIK meninggal dunia pada hari Kamis jam.07.30 tanggal 19 Januari 2006. hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal sehat bila nenek tergugat H. MALIK hadir bulan mei 2008 ingin mencerobot dan menguasai tanah /lahan;
9. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 6,7 menjelaskan sebagian bukti yang ingin dihadirkan oleh penggugat yang berkaitan dengan gugatan tergugat hanya copy tanpa asli itu bukan urusan tergugat dan terkesan sebagai dalil untuk melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat.
10. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada angka 9,10 tergugat menyuruh beberapa orang untuk memasang patok, tapi untuk memperbaiki patok tanah milik tergugat. Karena prinsipnya tergugat ingin mempertahankan haknya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/ BA/Pdt.Eks/2008/PN.Sky. tanggal 18 Juni 2008 yang dasar eksekusi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: K-03/Pen.Pdt./Eks/2008/ PN.Sky;
11. Bahwa tidak benar perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan oleh penggugat pada poin 12, 13 karena tergugat sangat jelas menjaga haknya sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan fakta yang ada maka penggugat tidak patut untuk menuntut tergugat dengan uang paksa sebagaimana yang tertuang dalam gugatan penggugat pada angka 14 harus dikesampingkan.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian yang tertuang dalam posita gugatan penggugat sangat jelas bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta hukum,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi tergugat secara keseluruhan;
- b. Menyatakan perkara Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN.Sky (nebis in idem).

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak semua gugatan Pengugat secara keseluruhan;
- b. Menyatakan tanah Rt.016 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, dengan luas $\pm 11.200m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Danau Ulak Lia Ukuran 112m.
 - Selatan berbatasan dengan tanah : Abdullah A.Rahman Ukuran 112m.
 - Barat berbatasan dengan tanah : Dahlan Opa/Ak.Gani Ukuran 100m.
 - Timur bebatasan dengan tanah : Rabik, Se Bin Senen 100m.

Adalah tanah milik H. Rabik, HS.

- c. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat di persidangan telah mengajukan replik tanggal 12 Februari 2019, demikian pula halnya dengan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas Pugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky (Reg.Banding Nomor 8/Pdt/BD/2019/PN Sky) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinannya Kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky (Reg.Banding Nomor 8/Pdt/BD/2019/PN Sky) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Agustus 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019, untuk diberi kesempatan memeriksa dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. BAHWA UNTUK PETITUM POINT B DALAM EKSEPSI/JAWABAN TERGUGAT/TERBANDING YANG MENYATAKAN :

"Menyatakan tanah Rt/Rw 016/005 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas \pm 11.200m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Danau Ulak Lia Ukuran 112m.
- Selatan berbatasan dengan tanah : Abdullah A.Rahman Ukuran 112m.
- Barat berbatasan dengan tanah : Dahlan Opa/Ak.Gani Ukuran 100m.
- Timur berbatasan dengan tanah : Rabik,Se Bin Senen 100m.

Bahwa sebelum melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Majelis Hakim mendatangi Kelurahan Soak Baru terkait Surat Pengakuan Hak (SPH) milik Terbanding/Tergugat dengan Nomor :593/02/SB/1/2008 Tertanggal 3 Januari 2008 a.n H.RABIK HS dengan tujuan agar Pihak Kelurahan menunjukan Register Nomor SPH yang tertera diatas namun sampai Putusan ataupun sebelum Putusan Pihak Kelurahan SOAK BARU tidak mampu menunjukan Register tersebut, artinya keabsahan dari Surat Pengakuan Hak tersebut masih diragukan.

- Mohon diperiksa kembali beberapa Alat Bukti yang didalilkan oleh Terbanding/Tergugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka Persidangan.

2. HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DALAM MENILAI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/PEMBANDING YANG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING ADALAH *nebis in Idem* ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Jauhari (Kakaknya AMARUDIN bin AMIN FAUZI) pernah digugat oleh RABIK,SE. Bin SENEN sesuai Putusan No.16/Pdt.G/2006/PN.Sky yang menyatakan "Bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 2 (dua) hektar yang terletak disulok doang RT/RW 12/15 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Milik RABIK,SE bin SENEN dalam Putusan tersebut, namun RW 15 yang dimuatkan/disebutkan dalam Putusan itu yakni mengenai tanah/lahan yang terletak didaerah Suluk Doang Kelurahan Soak Baru sampai dengan sekarang Rw.15 tidak pernah ada dan yang ada Rw.005 sesuai dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding dalam fakta persidangan artinya Majelis Hakim telah membuat Putusan yang sesat.
- Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Sekayu atas tindakan yang dilakukan oleh H.RABIK bin SENEN yang memerintahkan orang-orangnya untuk memasang Merk diatas tanah/lahan milik Pembanding/Penggugat yang terletak di daerah Suluk Doang RT/RW 016/005 Kelurahan Soak Baru pada tanggal 26 Agustus 2018 yang bertuliskan "Tanah ini milik H.Rabik" atas kejadian itu setelah proses persidangan berlanjut sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya sehingga sampai di Putusan yang seolah-olah isi dari Putusan dalam Perkara *In casu* menurut Pembanding/Penggugat banyak sekali keanehan, menyesatkan pihak yang berpekara khususnya bagi Pembanding/Penggugat dan terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu memaksakan objek yang disengketakan sekarang sama dengan objek yang terdahulu, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

3. HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN BERUPA BUKTI-BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG INKONSISTEN ATAU KONTRADIKSI DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang kami kemukakan diatas, maka dengan ini Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (Dahulunya Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/PDT.G/2019/PN.SKY, Tanggal 9 Juli 2019;
3. Menghukum Terbanding (Dahulunya Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (Dahulunya Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Pematang Suluk Doang Rt.12 Rw.005 Kelurahan Soak Baru yang sekarang setelah terjadi pemekaran Rukun Tetangga(RT) pada tahun 2012 yaitu menjadi wilayah Rt/Rw. 016/005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berukuran 100 M x 224 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pematang & Sawah milik Bpk. Amin Ujang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rawa-rawa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bpk. Husin bin Soleh/Latif;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bpk. Ak Gani/Jalan.

Adalah milik Pembanding/Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar Kerugian materil maupun moril kepada Pembanding/Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.360.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- “seratus ribu rupiah” untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan Putusan ini;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT

PLG



7. Menyatakan Bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky tanggal 9 Juli 2019 pada prinsipnya Terbanding mendukung putusan tersebut dan telah sesuai dengan prinsip aturan acara peradilan yang berlaku;
2. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh pembanding dahulu penggugat yang meyakini bahwa Lurah Kelurahan Soak Baru saat Pemeriksaan Setempat (PS) mengatakan tidak bisa menunjukan register Nomor Surat Pengakuan Hak (SPH). Sungguh alasan ini tidak dapat diterima karena kita sudah sama-sama melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa perkara ini dan semua pihak sudah lengkap baik pihak penggugat dan tergugat waktu klarifikasi kebenaran Surat Pengakuan Hak (SPH) Milik H. RABIK. Dan hasil dari klarifikasi sudah terbukti keabsahannya serta di tunjukan dengan seksama kebenarannya. Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut sudah Teregister berdasarkan SOP di Kelurahan Soak Baru serta tidak ada permasalahan ;
3. Bahwa terbanding sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: : 3/Pdt.G/2019/PN.SKY sudah benar dan cermat Majelis Hakim dalam menilai perkara Nomor: : 3/Pdt.G/2019/PN.SKY adalah (*ne bis in idem*) perbuatan yang mengulang suatu proses peradilan dilihat dari runut atau asal usul tanah yang di sengkatakan antara AMARUDIN BIN AMIN FAUZI (Pembanding dahulu Penggugat) lawan H. RABIK HS (Terbanding dahulu tergugat) adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap tergugat adalah perbuatan yang
Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang suatu proses peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem) dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 16/Pdt/G/2006/PN.SKY.; (Bukti T-1)

- b. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 16/Pdt/G/2006/PN.SKY penggugat dikarenakan tidak adanya kepuasan terhadap putusan Nomor: 16/Pdt/G/2006/PN.SKY yang diputuskan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. tergugat ayah kandung AMARUDIN Bin AMIN FAUZI yang bernama M. AMIN FAUZI dalam perkara ini menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding Pengadilan Tinggi Palembang;
- c. Bahwa berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2007/PT.PLG tanggal 30 Agustus 2007 menguatkan putusan tingkat pertama Nomor 16/Pdt/G/2006/PN.SKY dan bukti ini sudah di hadirkan dipersidangan pada saat pembuktian tingkat pertama
- d. Bahwa ayah kandung penggugat M. AMIN FAUZI setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2007/PT.PLG dia melakukakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
- e. Bahwa hasil Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 633 PK/Pdt/2008 (Bukti T-3)menolak pemohon peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali : 1. JAUHARI Bin AMIN 2. ALI LEMAN Bin YUSUF, 3. M. AMIN FAUZI. Artinya terhadap upaya hukum peninjauan kembali (PK) putusan Nomor: 38/PDT/2007/PT.PLG.yang dilakukan ayah kandung AMARUDIN Bin AMIN FAUZI sudah dimenangkan oleh H. RABIK HS dan sah kepemilikannya berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : K-03/Pen.Pdt./Eks/2008/PN.Sky. yang dimohonkan a.n H.RABIK HS (Bukti T-4)dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/BA/Pdt.Eks/2008/PN.Sky. tanggal 18 juni 2008; (Bukti T-5)
- f. Bahwa perkara tersebut di atas sangat jelas telah di periksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sekayu dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkra, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan (ne bis in idem) berdasarkan pasal 1917 Ayat (2) KUHPerdara. Tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu:
 - d. tututan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
 - f. didalam hubungan yang sama.
4. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh pbanding di dalam memori banding, yang benar adalah Objek tanah/ lahan yang terletak di pematang suluk doang Rt.12 Rw.005 Kelurahan Soak Baru sekarang terletak Rt/Rw. 016/005 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin .
 5. Bahwa apabila dikaitkan dengan Hukum Waris menurut Prof. Ali Afandi SH, bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
Akibatnya ini bisa diartikan suatu peristiwa yang berkaitan dengan benda yang di warisinya, dalam hal ini tanah/lahan yang diwarisi kepada Amarudin yang telah mempunyai putusan pengadilan berkekuatan hukum mengikat atau inkrach, yang telah dimenangkan H. Rabik sebagaimana putusan yang tertuang dalam eksepsi terbanding dahulu tergugat telah dibuktikan terbanding atas kebenaran ini. Berdasarkan uraian tersebut kami bersependapat bahwa penggugat harus menerima kenyataan pahit atas warisan kekalahan dari orang tua penggugat .
 6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pbanding bahwa terbanding tidak bisa membuktikan apa yang di dalilkan terbanding pada saat proses persidangan di tingkat pertama, terungkap di proses persidangan sangat jelas bahwa terbanding telah membuktikan baik bukti surat, keterangan saksi, dan saat pemeriksaan setempat dan sudah di buktikan kebenarannya bahwa terbandinglah yang mempunyai dasar hukum kepemilikan lahan yang sah lahan/tanah di pematang suluk doang Rt.12 Rw.005 Kelurahan Soak Baru sekarang terletak Rt/Rw. 016/005 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
 7. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan pbanding yang mengatakan bahwa saksi yang diajukan terbanding dahulu tergugat inkonsisten dan mengada ada itu tidaklah benar dan sudah terbukti dipersidangan saksi terbanding sangat konsisten atau teguh pendirian.
 8. Bahwa tidak benar dan sangat meyesatkan dalil memori banding yang mengatakan bahwa 7 (tujuh) bukti terbanding memaksakan, asumsi pbanding meyesatkan terlihat jelas bahwa terbanding di dalam persidangan tidak ada memaksakan kehendak karena apa yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh terbanding telah berdasarkan hukum, membenarkan tanah/lahan yang disengketan dahulu RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin berdasarkan pemeriksaan setempat masing-masing para pihak dihadapan Hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Sekayu jelas dan meyakinkan bahwa tanah yang di senketakan sekarang terletak di Pematang Suluk DoangRT/RW. 016/005 dulu RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin adalah menunjukkan dan suatu peristiwa tempat objek yang sama dan sudah diperkarakan sebelumnya.

Bahwa berdasarkan uraian yang tertuang dalam posita dan potitum gugatan penggugat yang terdahulu di tingkat pertama sangat jelas bahwa gugatan pengugat tidak berdasarkan fakta hukum.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak memori banding dari pbanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima kontra banding dari terbanding untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sky ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/ Pdt.G/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 serta memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/Pdt.G/2019/ PN Sky tanggal 30 Juli 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/Pdt.G/2019/ PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Firdaus, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Sukri, S.H dan Amin

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno, S.H.M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Astan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekarra dan kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Mohammad Sukri, S.H.

Firdaus, S.H,M.H.

2. Amin Sutikno, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Astan, S.H

Biaya perkara :

- Meterai putusan	Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya pemberkasan dan pengiriman</u>	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)